

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ketentuan penting yang disyariatkan dalam Islam adalah masalah qishash yang menjadi bukti nyata bahwa Islam sangat menekankan keadilan dalam kehidupan manusia. Masalah ini memang seharusnya benar-benar dipahami oleh kaum muslimin agar mereka tahu keistimewaan ajaran agamanya dan tidak terpengaruh oleh pandangan musuh Islam atau orang yang dangkal pemahamannya tentang Islam. Ayat 178 Surat Al-Baqarah secara rinci berbicara tentang masalah qishash yang kemudian dilanjutkan dalam ayat berikutnya mengenai hikmah dari ketentuan qishash tersebut yang sering dilupakan oleh orang. Marilah kita perhatikan kedua ayat itu dan penafsirannya yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Allah swt. berfirman: *“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kalian dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.”*

Sebab turunnya ayat ini adalah apa yang terjadi pada Bani Quraizhah dan Bani Nadhir. Apabila seorang dari Bani Nadhir membunuh seorang dari Bani Quraizhah, maka ia tidak dibunuh karena hal itu, melainkan hanya diharuskan menebus dengan seratus wasak kurma. Sementara itu, bila orang dari Bani Quraizhah membunuh seorang dari Bani Nadhir, maka orang Quraizhah harus diqishash dengan cara dibunuh. Jika orang Quraizhah mau menebusnya, maka mereka harus membayar duaratus wasak kurma, yang berarti dua kali lipat dari jumlah diat untuk menebus orang Nadhir. Oleh karena itu, Allah menyuruh berlaku adil dalam qishash dan tidak mengikuti jalan orang yang sesat dan suka mengubah hukum Allah karena kafir dan durhaka.

Ibnu Abbas mengatakan bahwa dulu orang tidak membunuh seorang laki-laki yang membunuh perempuan, tetapi mereka membunuh orang laki-laki yang telah membunuh orang laki-laki. Mereka juga membunuh orang perempuan yang telah membunuh orang perempuan. Maka kemudian Allah menurunkan ayat yang menetapkan bahwa jiwa harus dibayar dengan jiwa dan mata dengan mata.

Allah menetapkan bahwa qishash bagi orang merdeka karena tindakan sengaja harus sama, baik laki-laki maupun perempuan, baik menyangkut jiwa maupun non-jiwa (yang dimaksud 'jiwa' adalah pembunuhan dan yang dimaksud 'non-jiwa' adalah selain pembunuhan, misalnya potong tangan). Allah pun menetapkan hal yang

sama terhadap hamba sahaya dalam perkara yang disengaja, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang menyangkut jiwa maupun non-jiwa.

Abu Hanifah berpendapat bahwa orang merdeka harus dibunuh bila membunuh budak berdasarkan keumuman dari ayat dalam Surat Al-Ma'idah. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud. Al-Bukhari mengatakan, "Tuan yang membunuh budaknya dihukum bunuh berdasarkan keumuman hadits yang mengatakan, *'Barangsiapa memotong budaknya, maka kami akan memotongnya. Dan barangsiapa yang mengibiri budaknya, maka kami akan mengebirinya'.*"

Tetapi, jumhur ulama tidak sependapat dengan mereka. Jumhur mengatakan bahwa orang merdeka tidak boleh dibunuh karena membunuh budak, sebab budak merupakan 'barang'. Bila ia membunuh karena kesalahan (tidak sengaja), maka tidak wajib membayar diat, melainkan hanya wajib membayar harga budak itu. Jumhur ulama juga berpendapat bahwa seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir, berdasarkan keterangan dalam Al-Bukhari: "Dari Ali, ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, *'Seorang muslim tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir'.*" (HR. Al-Bukhari). Maka tidak sah hadits atau penakwilan yang menyalahi hadits ini, meskipun Abu Hanifah berpendapat bahwa si muslim harus dibunuh karena membunuh orang kafir berdasarkan keumuman ayat dalam Surat Al-Ma'idah itu.

Al-Hasan dan Atha' berkata, "Seorang laki-laki tidak boleh dibunuh karena membunuh wanita berdasarkan ayat di atas." Tetapi, jumhur ulama tidak sependapat dengan mereka berdasarkan ayat dalam Surat Al-Ma'idah dan sabda Nabi saw.: "*Kaum muslimin harus saling menjamin darah mereka.*"

Kemudian Allah swt. berfirman: "*Dan dalam qishash itu terdapat (jaminan kelangsungan) kehidupan bagi kalian, hai orang-orang yang berakal, supaya kalian bertaqwa.*"

Disyariatkannya qishash ini, yaitu dibunuhnya (dihukum matinya) orang yang membunuh, mengandung hikmah yang sangat besar, yaitu terpelihara dan terjaganya jiwa manusia. Ini karena, apabila seorang yang akan membunuh tahu bahwa ia akan dibunuh jika membunuh, maka ia akan menahan diri dari perbuatan itu. Jadi, hal tersebut mengandung kehidupan bagi jiwa manusia.

Di kalangan orang Arab dikenal sebuah ungkapan yang mengatakan "*pembunuhan dapat menghilangkan pembunuhan*". Pesan dalam ungkapan ini juga terdapat dalam Alquran, tetapi dengan redaksi yang lebih mendalam *wa lakum fil-qishaashi hayaat* (dan dalam qishash itu terdapat {jaminan kelangsungan} kehidupan bagi kalian). Abu Al-Aliyah mengatakan, "Allah swt. menjadikan qishash sebagai kehidupan. Berapa banyak orang yang ingin membunuh tetapi tercegah oleh rasa takutnya terhadap hukum bunuh."

Hukuman untuk pembunuhan pada umumnya berlaku hukum Qishash, diyat, dan ta'zir. Ketiga jenis hukuman pidana ini berlaku berdasarkan katagori pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Qishash berlaku untuk pembunuhan disengaja menghilangkan nyawa manusia. Qishash merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada manusia, karena dengan pemberlakuan qishash akan mencegah gangguan terhadap hak hidup seseorang, walaupun qishash mengancam jiwa manusia. Akan tetapi, qishash tidak bisa berlaku bila ada pemaafan dari pihak keluarga atau pihak lain yang menghendaki perbuatan pelaku untuk dimaafkan. Hukuman pengganti berupa *diyat atau ta'zir* menjadi pengganti nyawa pelaku.

A. Dzajuli (1997: 45) memberikan komentar bahwa dalam kasus Euthanasia atau kematian belas kasihan (*mercy killing*), keselamatan jiwa dan nyawa manusia harus didahulukan. Kematian pasien akibat tidak mendapatkan perawatan merupakan sebuah kasus pembunuhan dan mendapat sanksi hukum, mengingat kerelaan korban merupakan bukan salah satu unsur jarimah. Euthanasia merupakan tindakan kejahatan pembunuhan, karena korban tidak berhak untuk menentukan kematiannya sendiri. Pilihan untuk mengakhiri hidup melalui euthanasia menjadi tindakan bunuh diri yang bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga kasus ini berlaku sanksi hukum pidana.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan sanksi terhadap pelaku pembunuhan atas dasar kerelaan korban. Diantara perbedaan dalam menentukan sanksi adalah dalam hal qishash. Imam Malik berpendapat bahwa bagi pelaku pembunuhan yang disengaja walau ada kerelaan dari keluarga korban harus ada qishash, Imam Ahmad bin Hanbal dan Asyaafi'I berpendapat tentang sanksi atas pembunuhan dengan dasar kerelaan korban adalah tidak dikenakan qishash ataupun diyat.

Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat tentang sanksi pembunuhan dengan dasar kerelaan korban adalah cukup dengan diyat tidak dengan qishash. Dengan alasan bahwa dalam kasus pembunuhan ini ada unsur yang meringankan yakni kerelaan korban. (Audah, I, 1992: 441). Adapun sanksi diyat bagi pembunuh dengan dasar kerelaan keluarga adalah dikenakan diyat muhaladzah yakni denda yang diwajibkan atas pembunuhan sengaja jika ahli waris memaafkan dari pembalasan

jiwa serta denda atas pembunuhan tidak sengaja dan denda atas pembunuhan yang tidak ada unsur-unsur membunuh yang dilakukan di bulan haram, ditempat haram serta pembunuhan atas diri seseorang yang masih ada hubungan kekeluargaan. Adapun jumlah diat mughallazhah ialah : 100 ekor unta terdiri 30 ekor unta berumur 3 tahun, 30 ekor unta berumur 4 tahun serta 40 ekor unta berumur 5 tahun (yang sedang hamil).

Diat Mughallazhah ialah : Pembunuhan sengaja yaitu ahli waris memaafkan dari pembalasan jiwa. Pembunuhan tidak sengaja / serupa. Pembunuhan di bulan haram yaitu bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Pembunuhan di kota haram atau Mekkah. Pembunuhan orang yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan seperti Muhrim, Radhâ'ah atau Mushaharah. Pembunuhan tersalah dengan tongkat, cambuk

B. Rumusan Masalah.

Dari latar belakang masalah diatas, fokus penelitian ini berkisar pada pertanyaan penelitian di bawah ini.

1. Bagaimana ukuran diyat sebagai sanksi jarimah pembunuhan dengan latar belakang kerelaan korban?
2. Apa yang melatar belakangi pendapat Imam Abu Hanifah tersebut?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sdebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana ukuran diyat sebagai sanksi jarimah pembunuhan dengan latar belakang kerelaan korban.

- b. Untuk mengetahui Apa yang melatar belakangi pendapat Imam Abu Hanifah tersebut.

D. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam mengenal satu jenis hukum yang memberi tingkah laku manusia agar berbuat baik yang lazim dikenal dengan sebutan hukum pidana. Dan dalam istilah hukum Islam dinamakan “Jarimah”.

Menurut Djamali dalam hukumnya hukum Islam, Jinayah merupakan peraturan hukum larangan atas perbuatan manusia dalam mengambil kehendak Allah dan hak-hak hidup makhluknya. Adapun yang dimaksud perbuatan mengambil hak Allah ialah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengingkari segala kewajiban atau perintah Allah, termasuk yang berkaitan dengan kehidupan seseorang. (A. Dzajuli 1992:52)

Dalam kitab-kitab fikih, pembahasan tentang hukuman mati menjadi bagian dari pembahasan tentang kriminalitas (*al-jinayah*) seperti pencurian (*al-sariqah*), minuman keras (*al-khamr*), perzinaan (*al-zina*), hukum balas/timbal balik (*al-qishas*), pemberontakan (*al-bughat*), dan perampokan (*qutta'u tariq*).

Dalam wilayah lain, hukuman mati juga dijatuhkan kepada pelaku perzinaan dalam bentuk dilempar batu hingga mati (*al-rajam*) untuk pelaku perzinaan yang sudah menikah. Juga hukuman mati dilakukan dalam kasus pemberontakan (*al-bughat*) dan pindah agama (*al-riddah*) yang dikenal sebagai hukuman (*al-had/al-hudud*) atas pengingkaran terhadap Islam. Termasuk dalam kasus meninggalkan

ibadah salat, beberapa ulama mempersamakannya dengan murtad (*al-riddah*). Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, “*Orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, kekafiran yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam, diancam hukuman mati, jika tidak bertaubat dan tidak mengerjakan shalat.*” Sementara Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi’i mengatakan, “*Orang yang meninggalkan adalah fasik dan tidak kafir*”, namun, mereka berbeda pendapat mengenai hukumannya, menurut Imam Malik dan Syafi’i “*diancam hukuman mati (al-hadd/al-hudud)*”, dan menurut Imam Abu Hanifah “*diancam hukuman ta’zir, bukan hukuman mati*”.

Hukuman mati merupakan hukuman puncak, terutama untuk tindak pidana yang dinyatakan sangat berbahaya seperti pembunuhan (*al-qital*) dimana jika tidak ada pengampunan dari pihak keluarga dengan membayar denda pengganti (*al-diyat*), maka pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati sebagai bentuk hukum balas/timbal balik (*al-qishas*). Dalam konsepsi ini, maka kejahatan dibalas dengan hukuman yang serupa. Dalam kasus penetapan hukuman mati (*al-qishas*), ditetapkan beberapa syarat antara lain: bahwa yang bersangkutan telah melakukan pembunuhan terhadap yang tak “boleh” (*haq*) dibunuh, atau orang yang “boleh” (*haq*) dibunuh, akan tetapi belum diputuskan oleh hakim. Pelaku bisa dihukum mati dengan ketentuan bahwa pada saat melakukan kejahatan telah cukup umur (*baligh*) dan berakal (*aqil*).

Dalam Islam hukuman mati hanya bisa ditegakkan oleh pemerintahan Islam, dimana konstitusi dan undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam. Itu pun harus melalui mekanisme peradilan, bukan semata-mata bersandar pada fatwa seorang ulama. Hukuman mati pun hanya berlaku berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan yang sangat ketat, seperti konteks yang melatarbelakangi terjadinya suatu tindakan pidana yang diancam hukuman mati. Hukum Islam (*al-fiqh*) membedakan antara mereka yang sengaja, tidak disengaja, terpaksa atau bahkan dipaksa untuk melakukan suatu tindak pidana yang membawa konsekuensi jatuhnya hukuman mati. Dalam kondisi-kondisi demikian, putusan untuk menjatuhkan hukuman mati dapat dipertimbangkan kembali.

Dalam cakupan fikih jarimah dalam syariat Islam dikenal prinsip bahwa suatu perbuatan dapat dipandang sebagai jarimah jika telah dinyatakan dalam nash atau dengan bahasa kenegaraan, sesuatu perbuatan dapat dipandang sebagai jarimah jika telah diundangkan. Dengan adanya prinsip tersebut macam jarimah dan sanksinya akan dapat diketahui dengan jelas dan pasti. Dengan demikian orang akan berhati-hati agar jangan sampai melakukan jarimah yang akan berakibat penderitaan terhadap diri sendirinya juga. Dari segi lain adanya prinsip tersebut akan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang penguasa atau pengadilan untuk menjatuhkan suatu hukuman kepada seseorang berbeda dengan hukuman yang akan dijatuhkan terhadap orang lain yang melakukan jarimah yang sama dengan motif yang sama pula.

Adanya prinsip tersebut dimaksudkan juga untuk memberikan kepastian hukum terhadap bermacam-macam jarimah, jangan sampai suatu hukuman dijatuhkan terhadap sesuatu jarimah yang diatur kemudian. Meskipun demikian, dapat dikecualikan untuk hal yang dipandang yang amat besar bahayanya terhadap masyarakat. Aturan dapat dibuat kemudian kemudian setelah perbuatan jarimah dilakukan, guna menjadi dasar hukum dalam hendak menjatuhkan hukuman.

Macam jarimah yang ditentukan ancaman pidananya dalam al-quran ialah pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perampokan, pemberontakan, zina, dan menuduh zina. Hadis Nabi Saw. kecuali memberikan perincian jarimah-jarimah yang ditunjuk didalam al'quran tujuh macam tersebut, juga menentukan sanksi pidana terhadap dua macam jarimah lainnya, yaitu: minuman keras, dan riddah keluar dari Agama Islam.

Sebagai contoh kongkrit didalam QS al-baqarah 188 disebutkan larangan makan harta dengan cara tidak sah, yang bentuknya disebutkan dengan jalan suap menyuap. Atas dasar adanya larangan tersebut dan karena al-quran tidak menyebutkan sanksi terhadap pelanggarannya, penguasa dibenarkan untuk membuat undang-undang yang mengatur jarimah suap menyuap misalnya lagi dalam sunah rasul disebutkan larangan bersunyi-sunyi antara laki-laki dan perempuan bukan suami istri dan juga bukan muhrimnya juna menjaga agar jangan sampai terjadi perzinahan. Atas dasar adanya larangan tersebut dan karena sunah rasul tidak menentukan sanksinya, penguasa dibenarkan mengeluarkan undang undang yang mengatur jarimah khalwat.

Dari uraian tersebut diatas jarimah hudud dapat diartikan yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman hadd adalah hukuman yang telah ditentukan dalam nass al-quran atau sunah rasul dan telah pasti ancamannya serta menjadi hak Allah, tidak dapat diganti dengan macam hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia yang termasuk jarimah ini ialah pencurian, perampokan, pemberontakan, zina, menuduh zina, minum-minuman keras dan riddah.

Adapun aturan hukum maupun unsur-unsur perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan jarimah yaitu apabila memenuhi beberapa sarat atau unsure-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Formal (Rukun syar'i)

Unsur Formal atau Rukun syar'i yaitu adanya adanya ketentuan syara' atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya nash yang dapat mengancam hukuman terhadap perbuatan yang dimaksud. Ketentuan tersebut harus datang (sudah ada) sebelum perbuatan itu dilakukan dan bukan sebaliknya. Sebagaimana firman allah dalam QS al isra:15 yang mengajarkan bahwa allah tidak akan menyiksa hambanya sebelum mengutus utusannya. Dan sebagaimana kaidah fiqhiyah menyatakan:

لَا جَرِيمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ إِلَّا نَصًّا

"Tidak ada jarimah dan tidak hukuman tanpa adanya nash."

Ajaran ini berisi ketentuan bahwa hukuman akan ditimpakan kepada mereka yang membangkang ajaran rasul allah harus lebih dulu diketahui adanya ajaran rasul allah yang dituangkan dalam nas.

b. Unsur Material (Rukun Maddi)

Unsur Material atau Rukun Maddi yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Hadis nabi riwayat bukhari muslim dari abu hurairah mengajarkan bahwa allah melewatkan hukuman untuk umat Nabi Muhamad atas sesuatu yang masih terkandung dalam hati, selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakannya dengan nyata.

c. Unsur Moril (Rukun Adabi)

Unsur Moril atau Rukun Adabi yaitu adanya niat pelaku untuk berbuat jarimah. unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baliq, sehat akal, dan ikhtiyar (berkebebasan berbuat). dengan kata lain, unsure moral ini disebut dengan "*al-masulliyah al-jinayah*" atau berhubungan dengan pertanggung jawaban pidana, Maksudnya adalah pembuat jarimah atau pelaku tindak pidana haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah dilakukan. Oleh karena itu, pembuat jarimah haruslah orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban dan sanggup menerima beban tersebut. Orang yang diasumsikan memiliki kriteria adalah orang-orang yang mukallaf sebab hanya merekalah yang terkena *khitab* (panggilan) *taklif* (pembebanan). (Rahmat Hakim, 2000:52-53)

Semua unsur yang telah di sebutkan diatas merupakan unsur yang bersifat umum, artinya unsur-unsur tersebut adalah yang sama dan berlaku bagi setiap macam jarimah.

E. Langkah-Langkah Penelitian.

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian analisis isi (*Content Analysis*) melalui pendekatan deskrip analisis. Penelitian ini dapat digunakan dalam pemikiran mengenai teks al-Qur'an dan pemikiran ulama didalam berbagai kitab fiqh (Cik Hasan Bisri, 2001: 60). Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mengungkap penjelasan dan analisis tentang sanksi jarimah pembunuhan sengaja dalam pemikiran Imam Abu Hanifah.

2. Jenis Data

Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi

- a. Data tentang ukuran diyat sebagai sanksi jarimah pembunuhan dengan latar belakang kerelaan korban.
- b. Data tentang faktor-faktor yang melatar belakangi pendapat Imam Abu Hanifah tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data skunder, yakni sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini ialah kitab fiqh madzahib al-arba'ah dan buku fiqh lima madzhab yang didalamnya fokus terhadap pendapat Imam Abu Hanifah tentang sanksi jarimah pembunuhan.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya ialah buku-buku atau jurnal, artikel dan majalah yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data ini didasarkan pada jenis sumber data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, dalam hal studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca tulisan yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti yakni

tentang pendapat Abu Hanifah tentang sanksi jarimah pembunuhan dengan latarbelakang aspek kerelaan korban.

5. Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Pengumpulan data dalam peneltian empirik ini, disesuaikan dengan metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan (Cik Hasan Bisri, 2001: 66), dengan demikian setelah menentukan metode penelitian dan telah mendapatkan data yang diperlukan, maka penulis mengumpulkan data dan mengolah data dengan beberapa tahapan, yaitu:

- a. Menginventarisir data, yaitu mengumpulkan data penelitian.
- b. Klasifikasi data, yaitu mengelompokan data penelitian sesuai dengan rumusan masalah.
- c. Menganalisa unsur-unsur dalil yang digunakan terhadap masalah yang dibahas.
- d. Menyimpulkan data, yaitu membuat kesimpulan dari hasil penelitian.

